

KONSEPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KETENTUAN KHUSUS DI LUAR KUHPIDANA¹

Giovandy Tampi²
Cornelis Dj. Massie³
Herlyanti Y A Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cakupan korporasi sebagai subyek hukum yang dikenal dalam hukum pidana dan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana khusus diluar KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengertian korporasi yang telah diterima dalam undang-undang pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengertian badan hukum (*rechtspersoon*). 2. Beberapa ketentuan pidana di Luar KUHP, telah mengakomodir korporsi sebagai yang dapat dipidana dan pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam beberapa undang-undang di luar kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada dasarnya hanya pidana denda saja. Pidana-pidana pokok yang lain, yaitu pidana mati, penjara dan kurungan, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi sebab korporasi merupakan suatu konstruksi yuridis bukan secara fisik.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan khusus di luar kuh pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁵ Penempatan korporasi sebagai subjek

tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra.

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Gillies berpandangan bahwa, korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukankontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan.⁶ Sedangkan dalam lingkup hukum pidana pengertian korporasi lebih luas dibandingkan dalam hukum perdatasebagaimana pengertian korporasi didalam hukum pidana tidak hanya mencakup mengenai badan usaha berbadan hukum saja tetapi mencakup juga badan usaha tidak berbadan hukum serta organisasi-organisasi yang terstruktural dan sistematis, di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP.

Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dengan diakomodirnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, sebagaimana yang terjadi dalam perubahan KUHP Belanda (W.v.S) tahun 1976, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subjek hukum. Berbeda dengan sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diakomodir oleh Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur mengenai delik-delik tertentu. Pengaturan di luar KUHP tersebut menjadikan pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101323

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal. 2

⁶ Muladi, & Dwidja Priyanto., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hal. 23

Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpastian mengenai pengaturan pidana seperti apa yang berlaku terhadap korporasi di Indonesia. Hal ini yang kemudian diidentifikasi oleh Mardjono Reksodiputro menjadi beberapa model pertanggungjawaban pidana yang berlaku di Indonesia.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi.⁷ KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Berbicara mengenai korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi adalah :“Suatu gabungan orang-orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan. Hal ini merupakan pengaruh dari asas universitas delinquere non potest yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan *societas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat dipidana terhadap KUHP yang berlaku di Indonesia penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *oonpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran.⁸ Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu

sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Dipidannya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Selain itu, lahirnya korporasi sebagai pelaku kejahatan menurut Wirjono Prodjodikoro berasal dari perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan berbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi, sehingga timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.⁹

Meninjau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang pada masa ini masih berlaku dan dijadikan payung hukum pidana, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas belum menerapkan prinsip-prinsip kejahatan korporasi (korporasi sebagai pelaku). Oleh karena itu. Walaupun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pengurus korporasi yang melakukan “kejahatan korporasi” dengan atas nama korporasi atau perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 398 KUHP yang menjelaskan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan “jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan

⁷ Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 61

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed.2, Cet.6, Eresco, Bandung, 1989, hal. 55.

anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan...". Walaupun demikian, pada perkembangannya korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya Undang-Undang Darurat Nomor. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan korporasi sebagai subyek hukum yang dikenal dalam hukum pidana?
2. Bagaimana ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di luar KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum, baik dalam hukum positif maupun dalam rancangan undang-undang yang telah ada.

HASIL PEMBAHASAN

A. Cakupan Korporasi Sebagai Subyek Hukum yang Dikenal Dalam Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku sekarang ini belum menerima korporasi sebagai subyek tindak pidana. Hanya manusia saja yang dapat dipandang sebagai subyek tindak pidana.

Perseroan adalah apa yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebut sebagai *venootschap*.

Terdapat beberapa macam perseroan (*venootschap*), di mana ada yang umumnya dipandang sebagai berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) dan ada pula yang dipandang sebagai tidak berbentuk badan hukum.

Suatu perseroan terbatas (Bld. : *naamlooze venootschap*) sudah umum dipandang sebagai badan hukum. Tetapi, istilah perseroan dalam Pasal 15 Undang-undang No. 7/Drt/1955, pada dasarnya tidak mencakup perseroan terbatas (*naamlooze venootschap*) sebab sebagai suatu perseroan yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas termasuk ke dalam istilah "badan hukum". Walaupun demikian, ada kemungkinan bahwa suatu perseroan terbatas belum memenuhi keseluruhan syarat-syarat pendirian suatu perseroan terbatas menurut

undang-undang, sehingga perseroan terbatas itu belum memperoleh status sebagai suatu hukum.

Pada saat dibuatnya Undang-undang No. 7/Drt/1955, syarat-syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu : (1) Akta pendirian dalam bentuk akta otentik; (2) Izin dari Menteri Kehakiman; (3) Akta pendirian dan izin Menteri Kehakiman didaftarkan di kantor pengadilan negeri setempat; dan (4) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jika kesemua syarat ini belum terpenuhi, maka pengurus bertanggungjawab secara pribadi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas yang bersangkutan.

Sekarang ini, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, suatu perseroan terbatas (1) didirikan melalui pembuatan akta pendirian dengan akte notaris; dan (2) perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Dalam hal suatu perseroan terbatas belum memenuhi persyaratan perseroan terbatas dan memperoleh status badan hukum, maka perseroan terbatas tersebut dapat dimasukkan ke dalam istilah "perseroan" dalam Pasal 15 Undang-undang No. 7/Drt/1955.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, selain perseroan terbatas, istilah perseroan juga mencakup perseroan komanditer dan perseroan firma. Perseroan komanditer (*commanditaire venootschap*), oleh sebagian besar ahli hukum dipandang sebagai badan hukum, tetapi ada juga yang memandangnya bukan badan hukum karena orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi. Sedangkan suatu perseroan firma (*venootschap onder firma*) oleh sebagian besar ahli hukum dipandang bukan badan hukum, walaupun ada juga yang memandangnya sebagai badan hukum.

Penerimaan "suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan atau suatu yayasan", sebagai subyek tindak pidana di samping manusia (orang perseorangan) oleh Undang-undang No. 7/Drt/1955, kemudian diikuti pula oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi, dalam Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini digunakan istilah yang berbeda.

Pada Pasal 1 butir 1 dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dikemukakan istilah korporasi dan diberikan definisi bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Di sini telah digunakan istilah yang singkat, yaitu : korporasi. Pengertian dari istilah korporasi ini, yaitu :

1. Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi;
2. Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Jadi, korporasi bukan manusia melainkan kumpulan orang dan atau harta kekayaan, dengan syarat bahwa kumpulan orang dan atau harta kekayaan itu merupakan kumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisasi.

Korporasi ini juga mencakup yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam definisi ini tidak lagi disebutkan bentuk-bentuk kumpulan orang (seperti perseroan, yayasan dan sebagainya), seperti yang dilakukan dalam Undang-undang No. 7/Drt/1955.

Dengan demikian, cakupan pengertian korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dapat menjadi lebih luas daripada subyek tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 7/Drt/1955.

Dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat kemudian, secara tetap telah digunakan istilah korporasi. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, malahan telah diberikan pengertian-pengertian yang berkaitan erat satu dengan yang lain sehingga telah lebih memperjelas penggunaan istilah korporasi.

Upaya pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, yaitu terkait definisi terorisme, organisasi teroris, pelatihan militer, penghasutan, pelibatan anak, penahanan, penangkapan, penyadapan, perlindungan, hak korban, pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan

TNI.¹⁰ Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 diberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Dalam Pasal 1 tersebut telah dipertegas bahwa subyek tindak pidana pencucian uang adalah orang perseorangan dan korporasi. Definisi yang diberikan terhadap korporasi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 ini adalah sama dengan definisi korporasi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kelebihan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu telah diberikan juga definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah harta kekayaan. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Undang-undang lainnya di mana korporasi sudah merupakan subyek tindak pidana adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sekarang telah menjadi undang-undang dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang.

Dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 dari Perpu No. 1 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ditentukan bahwa.

1. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan perkembangan tersebut, jelas bahwa makin banyak undang-undang pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menerima korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Suatu hal yang jelas bahwa cakupan pengertian istilah korporasi tidak sama dengan cakupan pengertian istilah badan hukum. Cakupan korporasi lebih luas daripada badan hukum. Istilah korporasi mencakup juga antara lain badan hukum.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Ketentuan Khusus di Luar KUHP

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam

¹⁰ <http://www.suduthukum.com./korporasi.html?m=1> , diakses pada 6 Januari 2021

hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

Dalam hukum pidana khusus, doktrin yang relevan untuk digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doctrine strict liability dan doctrine identification atau teori pelaku fungsional (*functionale dader*), serta doctrine vicarious. Artinya korporasi ikut mengambil tanggungjawab atas perbuatan pengurus. Pengurus melakukan delik, maka yang turut bertanggungjawab adalah korporasi sehingga yang dipidana adalah korporasi dan pengurus.¹¹ Selain dari pada itu, terdapat pula doktrin lain yang biasa digunakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pertama, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Kedua, teori *agregasi* yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiga, teori *corporate culture* model atau model budaya kerja yaitu suatu ajaran yang bertitik fokus pada kebijakan korporasi baik tersurat maupun tersirat yang mempengaruhi cara kerja korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.¹²

Pada permulaannya, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan atau individu) saja yang dapat

melakukan tindak pidana. Merujuk pada perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama bertalian dengan delik dirumuskan dengan adanya frasa "*hij die*" yang berarti barang siapa. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pembentuk undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan pula kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.¹³ Namun demikian dalam ketentuan KUHP belum mengatur bertalian dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mencermati beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (di luar kodifikasi) telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴ Sehingga konsekuensi logisnya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan di luar kodifikasi yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ternyata masih terdapat kelemahan. Sebagai contoh dalam hal memberikan defenisi, ruang lingkup, jenis sanksi, hukum acara, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda dan tidak harmonis.¹⁵ Selain daripada itu, dapat ditelisik dari beberapa perkara yang menempatkan korporasi sebagai terpidana terdapat variasi pemidanaan terhadap korporasi, diantaranya, yaitu: Pertama, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebagai contoh adalah perkara PT GWJ yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut ke persidangan oleh jaksa penuntut umum setelah terlebih dahulu direktur utamanya (SW) dipidana berdasarkan Putusan Nomor 908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.Bjm tanggal 25 Februari 2009 dan kasasi terdakwa telah ditolak berdasarkan Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009. Kemudian berdasarkan putusan tersebut majelis hakim melalui Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm memutuskan

¹³ *Ibid.*, hal. 155.

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hal. 262-263

¹⁵ Budi Suharyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recht Vinding, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017, hal. 446.

¹¹ *Ibid.*, hal. 10.

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 165-166

persis sama dengan tuntutan yaitu menyatakan PT GWJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer, dengan demikian kepada PT GWJ dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GWJ selama enam bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.Bjm menguatkan Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 9 Juni 2011 dengan perbaikan mengenai besarnya pidana denda sehingga menyatakan PT GWJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” dan karenanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.317.782.129,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan PT GWJ selama enam bulan.¹⁶

Kedua, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pемidanaannya tanpa didahului dengan pемidanaan terhadap pengurusnya. Salah satu contohnya adalah perkara PT Cakrawala Nusamedia (PT CN) didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan primer) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan subsider). YW selaku direktur PT CN mewakili di persidangan dan menyaksikan tuntutan terhadap korporasinya. Majelis hakim mengadili dengan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang menyatakan terdakwa PT CN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada PT CN dengan pidana denda sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa PT CN tidak membayar denda tersebut dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana PT CN dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.¹⁷

Ketiga, putusan pемidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa. Sebagai contoh adalah putusan terhadap PT Indosat Multi Media (IM2). Pada perkara ini yang ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka dan terdakwa di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah direktur utamanya yaitu IA yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (Primer) dan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Jaksa penuntut umum menuntut agar pengadilan menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan primer dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sepuluh tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsider enam bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dirutan serta uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat puluh enam ratus rupiah) dibebankan kepada PT Indosat dan PT (IM2), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Majelis hakim melalui Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst memutuskan dan menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama”, menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan dan menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat puluh enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas putusan ini baik penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding. Melalui Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI menerima permintaan banding tersebut dan mengubah Putusan Nomor

¹⁶ Budi Suhariyanto, *Putusan Pемidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Prespektif Vicarious Liability*, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1, April 2017, hlm. 27-28.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 28.

01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst berkaitan dengan meniadakan putusan pidana PT IM2 yang sebelumnya dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara untuk putusan pembedaan terhadap terdakwa IA adalah tetap dan sesuai dengan putusan pengadilan negeri.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst sekedar mengenai uang pidana denda dan uang pengganti sehingga amarnya menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bila dengan tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan serta menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.¹⁸

Dari beberapa contoh yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat keseragaman dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan belum terdapat pedoman baik terhadap penyidik, penuntut umum, serta hakim dalam melakukan penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan subyek hukum korporasi didasari pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing dari aparat penegak hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya, suatu korporasi pada hakekatnya merupakan suatu konstruksi yuridis sehingga tidak dapat diterapkan pidana yang bersifat fisik, seperti pengurangan dalam gedung lembaga pemasyarakatan ataupun ditembak mati. Sehingga perlu dilakukan

pembahasan tentang pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam UU No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pidana dalam UU No. 7/Drt/1955

Pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 7/Drt/1955 ditentukan bahwa jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, Perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian, terhadap badan hukum, perseroan, Perserikatan orang atau yayasan, dapat dikenakan hukuman pidana serta tindakan tata tertib.

Dalam UU No. 7/Drt/1955, hukuman pidana dan tindakan tata tertib diatur dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab II yang berjudul “Tentang Hukuman Pidana dan Tindakan Tata Tertib”, yang mencakup pasal 5 sampai dengan pasal 16.

Pasal 5 menentukan bahwa jika dengan undang-undang tidak ditentukan lagi, maka tidak boleh diadakan lain ketentuan dalam arti hukuman pidana atau tindakan tata tertib daripada hukuman pidana atau tindakan tata tertib yang dapat diadakan sesuai dengan undang-undang darurat ini.

Pada Pasal 6 ditentukan pidana-pidana pokok apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi, yaitu :

- a. Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf a);
- b. Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf b);
- c. Hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf c);

¹⁸ *Ibid.*, hal 29-30

- d. Hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf d).

Jenis-jenis pidana pokok yang disebutkan di situ dan sistem pengenaannya adalah sebagai berikut :

- a. Hukuman penjara dan hukuman denda atau salah satu dari hukuman pidana itu; dan
- b. Hukuman kurungan dan hukuman denda atau salah satu dari hukuman pidana itu.

Pidana penjara dan pidana kurungan, dengan sendirinya tidak dapat dikenakan terhadap “badan hukum perseroan, perserikatan orang atau yayasan” karena bagaimanapun juga suatu konstruksi yuridis tentang himpunan manusia itu tidak dapat dipenjarakan atau dikurung.

Suatu pidana denda sebenarnya dapat dikenakan terhadap “badan hukum perseroan, perserikatan orang atau yayasan”. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah sistem pengenaan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diberikan ketentuan tentang pasal denda sebagai berikut :

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sistemnya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.¹⁹

Pada prinsipnya, pidana denda merupakan pidana yang dibayarkan oleh terpidana secara sukarela. Jika pidana denda tidak dibayar, maka pidana denda diganti dengan pidana

kurungan yang dinamakan kurungan pengganti denda. Untuk itu, dalam putusan pemidanaan, jika Hakim memutuskan mengenakan pidana denda harus juga sekaligus ditetapkan lamanya pidana kurungan pengganti denda.

Dilihat dari sudut Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang sistem pengenaan pidana denda, dimana ditetapkan adanya pidana kurungan pengganti denda jika pidana denda tidak dibayar, maka pada hakekatnya pidana denda juga tidak dikenakan terhadap “badan hukum perseroan, perserikatan orang atau yayasan”.

Jalan keluar yang dapat ditempuh adalah bahwa Hakim mengenakan pidana denda tanpa menentukan adanya kurungan pengganti denda. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa terpidana harus melakukan pembayaran denda.

Pidana (hukuman) tambahan diatur dalam pasal 7, dimana ayat (1) dari pasal 7 tersebut menentukan jenis-jenis pidana (hukuman) tambahan sebagai berikut :

- a. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun;
- c. perampasan barang-barang tak tetap yang berujud dan yang tidak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan;
- d. perampasan barang-barang tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidana bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;

¹⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.Cit*, hal. 25.

- e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- f. pengumuman putusan hakim.

Dari jenis-jenis pidana tambahan ini, maka pidana-pidana tambahan dapat saja dikenakan terhadap “badan hukum perseroan, Perserikatan orang atau yayasan”.

Tetapi, pada prinsipnya, pidana tambahan hanya dapat dikenakan sebagai tambahan terhadap pidana pokok. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jika pidana pokok tidak dikenakan maka pidana tambahan juga tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa.

Dengan jalan keluar pengenaan pidana denda tanpa menentukan adanya kurungan pengganti, maka pidana tambahan dapat ditambahkan kepada pidana pokok yang berupa pidana denda.

Dalam Pasal 8 UU No. 7/Drt/1955 ditentukan jenis-jenis tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan. Menurut Pasal 8 ini, tindakan tata tertib ialah :

- a. penempatan perusahaan si terhukum, dimana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampuan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk selama-lamanya dua tahun;
- b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran, maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- c. mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindakan-pidana tindak-pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Pada pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa tindakan tata tertib disebut dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, kecuali dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang-undang Hukum Pidana dengan pengertian bahwa dalam hal itu tidak dapat dijatuhkan tindakan tata tertib tersebut dalam pasal 8 sub b.

Dilihat dari sifatnya, tindakan tata tertib ini dapat diterapkan terhadap “badan hukum perseroan, perserikatan orang atau yayasan”.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, pidana terhadap korporasi diatur dalam Pasal 20 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan hukuman dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi memerintahkan sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pada pasal 20 ayat (7) dengan tegas dikatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dengan demikian, pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi hanyalah pidana denda saja.

Dari dua undang-undang di atas, tampak bahwa pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah terutama pidana denda.

Korporasi sebagai subyek tindak pidana telah diterima dalam sejumlah undang-undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tetap hanya mengenal manusia (orang perseorangan) sebagai subyek tindak pidana. Sampai sekarang belum ada perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana berkenaan dengan korporasi.

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dibuat dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Tahun 1881 yang juga hanya menerima orang perseorangan sebagai subyek tindak pidana. Tetapi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda sekarang ini telah mengalami perubahan berkenaan dengan korporasi.

Mengenai perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dikemukakan oleh Jan Remmelink sebagai berikut :

Melalui undang-undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb. 377, mulai berlaku 1 September 1976), sifat dapat dipidananya korporasi sebagaimana diatur dalam bagian umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap berlaku untuk keseluruhan sistem hukum pidana.... Pemahaman di atas dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 41 Sr yang kemudian memuat isi yang jauh berbeda dan berbunyi :

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregel*) yang disediakan dalam perundang-undangan – sepanjang berkenaan dengan korporasi – dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap :
 - 2.1. korporasi sendiri, atau
 - 2.2. mereka yang secara aktual memberikan perintah untuk melakukan tindakan pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
 - 2.3. korporasi atau mereka yang disebut dalam butir 2.2. bersama-sama secara tanggung renteng.
3. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: persekutuan-persekutuan bukan

badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdata), kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan.²⁰

Dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004, pada Pasal 44 ditentukan bahwa, “korporasi merupakan subyek tindak pidana”.²¹

Selanjutnya, pada pasal 45 RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004 tersebut ditentukan bahwa :

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila ditentukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.²²

Kemudian dalam Pasal 46 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004 ditentukan bahwa, “jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Dalam rancangan penjelasan terhadap Pasal 44 tersebut diberikan keterangan bahwa, “berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini korporasi telah diterima sebagai subyek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.” Dengan demikian, arah perkembangan hukum pidana Indonesia di masa mendatang, korporasi akan menjadi subyek tindak pidana, bukan hanya untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan juga akan merupakan ketentuan umum dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian korporasi yang telah diterima dalam undang-undang pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengertian badan hukum (*rechtspersoon*).

²⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Op.Cit.*, hal. 25.

²¹ RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004

²² *Ibid.*

2. Beberapa ketentuan pidana di Luar KUHP, telah mengakomodir korporasi sebagai yang dapat dipidana dan pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam beberapa undang-undang di luar kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada dasarnya hanya pidana denda saja. Pidana-pidana pokok yang lain, yaitu pidana mati, penjara dan kurungan, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi sebab korporasi merupakan suatu konstruksi yuridis bukan secara fisik.

B. SARAN

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional mendatang, perlu diberikan definisi tentang korporasi dengan mengacu pada pengertian yang diberikan sekarang ini dalam undang-undang pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional perlu ditegaskan tentang pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi. Selain itu perlu ditegaskan pula bahwa ancaman pidana denda terhadap korporasi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda terhadap para pengurus korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus,. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Chairul Huda,. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2006
- Dwidja Priyatno,. *Kebijaksanaan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Utomo, Bandung, 2003
- Eddy O.S. Hiariej,. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hasbullah F. Sjawie,. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013
- Kartanegara, S,. *Hukum Pidana 1*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun,
- Moeljatno, *KUHP* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

- Muhammad Topan,. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media,Bandung, 2009
- Muladi, & Dwidja Priyanto,. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Prenademadia Group, Jakarta, 2012
- Rommelink, J,. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelino, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Robintan Sulaiman,. *Otopsi Kejahatan Bisnis*,. Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, Jakarta, 2001
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Sally S. Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 Advances in Criminological Theory, 1993).
- Setyono,. *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2009
- Sutan Remi Sjahdeini,. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007
- Wantjik Saleh, *Pelengkap K.U.H.Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed.2, Cet.6, Eresco, Bandung, 1989
- Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Internet :**
- RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Rancangan Penjelasan Atas RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Budi Suharyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recht Vinding, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017
- ,. *Putusan Pidana Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Prespektif*

Vicarious Liability, Jurnal Yudisial, Volume
10 Nomor 1, April 2017
<File:///I:/korporasi%20lapindo.htm>, 6
Januari /2021

<http://www.suduthukum.com/korporasi.html?m=1>
, diakses pada 6 Januari 2021